



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦺꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦤꦠꦺꦤꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta Kode Pos: 55272 Telp. (0274) 515787 Fax (0274) 515787
EMAIL: gt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR: 31 / KPTS / GT / VIII / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP - PKK)
KEMANTREN GEDONGTENGEN MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2028
MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kemantren Gedongtengen Masa Bakti Tahun 2018 - 2023, maka agar ada keseimbangan tugas-tugas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kemantren Gedongtengen sehingga berhasil guna dan berdaya guna, perlu dibentuk Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kemantren Gedongtengen untuk masa bakti Tahun 2023 - 2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kemantren Gedongtengen untuk masa bakti Tahun 2023 - 2028 perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Kepengurusan TP PKK Kemantren Gedongtengen Masa Bhakti Tahun 2023-2028 yang tertanggal 18 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KEMANTREN GEDONGTENGEN MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2028**

KESATU : Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kemantren Gedongtengen Masa Bakti Tahun 2023 - 2028, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya 10 Program Pokok PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitasi kepada Tim Penggerak PKK/Kelompok PKK dibawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK pada tingkat yang sama dan kepada Tim Penggerak PKK tingkat di atasnya;

e. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terimakasih kepada Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kemantren Gedongtengen masa bakti Tahun 2018 - 2023 atas jasa-jasanya dan pengabdianya dalam melaksanakan serta memajukan gerakan PKK di Kemantren Gedongtengen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

**MANTRI PAMONG PRAJA
GEDONGTENGEN**



Drs. Ananto Wibowo, M.I.P.

NIP. 197305241992031003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Wakikota Yogyakarta
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
3. Kepala DPMPPA Kota Yogyakarta
4. Ketua TP-PKK Kota Yogyakarta
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN
NOMOR : 31 / KPTS / GT / VIII / 2023
TANGGAL : 1 Agustus 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KEMANTREN GEDONGTENGEN MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2028**

Pembina : Mantri Pamong Praja Gedongtengen
Ketua : Irawati Agustien, S.T.
Wakil Ketua I (Koordinator Pokja I) : Sri Sunarti
Wakil Ketua II (Koordinator Pokja II) : Sri Riyayati
Wakil Ketua III (Koordinator Pokja III) : Patricia Sri Mariyanti
Wakil Ketua IV (Koordinator Pokja IV) : Budi Sarwanti
Sekretaris I : Siti Cholifah
Sekretaris II : Endang Setiawati
Sekretaris III : Kepala Jawatan Sosial Kemantren Gedongtengen
Sekretaris IV : Chandra Neiskarani
Sekretaris V : Rr. Nadia Surya Gumpita, S.Sos.

Bendahara I : Sriyati Sugiran
Bendahara II : Cicilia Winda Widiana, A.Md.

POKJA I :
Ketua : Arie Priyanti, S.Pd Si
Wakil Ketua : Rahman Wirawan
Sekretaris : Wiji Lestariningsih
Anggota : Daryati
Sri Rahayu

POKJA II :
Ketua : Endah Septiningsih
Wakil Ketua : Endaryati, S.Pd.
Sekretaris : Wagirah, S.Pd.
Anggota : Herminingsih
Sujiyati

POKJA III :
Ketua : Supardiyati
Wakil Ketua : Nonoh Maryonah
Sekretaris : Anna Marciana
Anggota : Suprihatin
Endriana Etik Prastiwi

POKJA IV :
Ketua : Titik Budiningsih
Wakil Ketua : Kustini
Sekretaris : Siti Udaniati
Anggota : Retno Widayati
Darwiyati
Baroyah
Wiennarny S.R.
Ari Dyah Hartati

**MANTRI PAMONG PRAJA
GEDONGTENGEN**



Drs. Ananto Wibowo, M.I.P.
NIP. 197305241992031003